



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

Jenis Ijin : Daftar Ulang Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB)

Kode Ijin : 16f

Dasar Hukum : -

Persyaratan :

1. Formulir permohonan bermaterai 6000
2. Salinan KTP / Keterangan Domisili / Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)
3. Melampirkan Salinan ijin-ijin yang pernah dimiliki (IMB, SITU, HO)
4. Melampirkan Ijin Asli (ijin yang akan dimohonkan perpanjangan/perubahan)
5. Salinan PBB tahun terakhir
6. Fotocopy dokumen lingkungan hidup (UKL/UPL atau SPPL) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa usaha masih tetap beroperasi, tidak mengalami perubahan atau tidak terdapat perluasan tempat usaha serta tidak mengalami pindah lokasi dan atau pindah kepemilikan (bila perpanjangan/daftar ulang).
8. Melampirkan daftar jumlah kendaraan yang berisikan plat nomor dan kapasitas tampung kendaraan (Khusus IUBB kegiatan jasa angkutan)
9. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000 (Bila diurus orang lain)
10. Pas Photo Terbaru 4x6 sebanyak 2 lembar (latar merah)
11. Rekomendasi dari KSOP (khusus untuk usaha yang berada dikawasan otoritas pelabuhan Benoa)
12. Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki Perusahaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (Bagi Perusahaan yang mengajukan perpanjangan/daftar ulang ijin operasional)

Masa Berlaku : 5 Tahun